

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

*Oleh: Indana Frishilya*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, SH.,MH**

**Pembimbing II: Adi Tiara Putri, S.H., MH**

**Alamat: Jln. Letjend S. Parman No. 53 D Pekanbaru**

**Email / Telepon : indanafrishilya@gmail.com / 0822-8328-8874**

**ABSTRACT**

*Protection of human rights is a form of service that must be carried out by law enforcement officials or security forces to provide a sense of security, both physically and mentally, to victims from threats, harassment, terror and violence from any party. People with mental disorders who are shackled need special protection and handling from the government to protect their rights as humans. The government must ensure that all people with mental disorders are not shackled and cared for properly without discrimination.*

*The purpose of this research is to find out how the juridical analysis of legal protection for victims of confinement of persons with mental disorders in the perspective of Indonesian criminal law and to find out the ideal arrangements related to legal protection for victims of confinement of persons with mental disorders in the perspective of Indonesian criminal law. The research method used in this thesis uses normative legal research methods, namely legal research that examines statutory regulations and legal principles.*

*From the research, there are two main points that can be concluded. First, the juridical analysis of legal protection for victims of shackling of people with mental disorders in the perspective of Indonesian criminal law, namely the incompatibility between one law and another makes the government appear unfair in providing protection to victims of a criminal act of shackling. The law on mental health seems weak and even does not provide special protection to victims of shackling, there is no state interference in protecting their rights. Second, the ideal is very much in accordance with what is aspired or dreamed of or desired. The ideal arrangement must be in accordance with the aspirations of the state, namely to provide protection in accordance with what the community wants, however, the regulations related to the protection of victims of confinement are still not perfect in providing protection to them. Author's suggestion, First, given the poor conditions experienced by victims of shackling, special protection is needed for victims of criminal acts of confinement of people with mental disorders through a clearer legislation.*

**Keywords : Victims, Shackles, People with Mental Disorders**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.<sup>1</sup> Hukum dibuat untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat agar kepentingan manusia (subjek hukum) terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum tidak terlepas dari perlindungan terhadap hak asasi manusia baik individu maupun bagi semua manusia secara keseluruhan. Hak asasi manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang, dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia.<sup>3</sup> Hak asasi pada tahap pelaksanaannya masuk persoalan hukum dan harus diatur melalui hukum, artinya landasan hukum yang ada dan memuat/mengatur hak asasi harus tetap dijaga oleh pemerintah sendiri.<sup>4</sup>

Perlindungan HAM disini merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak mana pun.<sup>5</sup> Seperti

dalam suatu kejahatan sebagai fenomena sosial, dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.<sup>6</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal terkait perlindungan hukum terhadap korban pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif hukum pidana Indonesia?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan ideal terkait perlindungan hukum terhadap korban pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

#### **2) Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sumbangsi pemikiran bagi perkembangan khasanah keilmuan khususnya ilmu hukum.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk

---

<sup>1</sup>Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 116.

<sup>3</sup>Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1994, hlm. 143.

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 127.

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan

---

Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

<sup>6</sup>Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 192.

melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>7</sup> Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu ia tidak dapat dicabut oleh negara. Apabila negara melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.<sup>8</sup>

### 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>9</sup> Menurut

Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan oleh para penegak hukum adalah sebuah bentuk keadilan bagi semua masyarakat yang dikategorikan sebagai korban dalam suatu tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana pidana.<sup>11</sup> Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh pengertian dan untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 53.

<sup>8</sup>Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018 hlm. 3.

<sup>9</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>10</sup>Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Negara Hukum* : Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 40.

<sup>11</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.59.

<sup>12</sup>Marwan Mars, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 72.

untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>13</sup>

2. Korban atau *victim* menurut kamus *Crimine Dictionary* yang dikutip seorang ahli bernama Abdussalam bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>14</sup>
3. Pemasangan adalah tindakan mengikat atau mengasingkan orang dengan gangguan jiwa. Pengikatan dapat dilakukan dengan menggunakan materi atau alat mekanik yang dipasang atau ditempelkan pada tubuh sehingga tangan, kaki atau kepala menjadi terbatas pergerakannya.<sup>15</sup>
4. Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Normatif

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut dengan penelitian kepustakaan.

---

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

<sup>14</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9.

<sup>15</sup>Sri Idaiani dan Rafliizar, "Faktor Yang Paling Dominan Terhadap Pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia", *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 18, No. 1 Januari 2015, hlm. 13.

<sup>16</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>17</sup>

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.<sup>19</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 62.

<sup>19</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, indeks kumulatif dan lainnya.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum kepada dalil-dalil yang bersifat khusus. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana

kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>22</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Hak Asasinya

#### 1. Pengertian Gangguan Jiwa

Dalam dunia medis dan psikologis gangguan kejiwaan diartikan sebagai suatu ketidak beresan kesehatan dengan manifestasi-manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisik atau kimiawi.<sup>23</sup>

Gangguan kesehatan jiwa bukan seperti penyakit lain yang bisa datang secara tiba-tiba tetapi lebih kearah permasalahan yang terakumulasi dan belum dapat diadaptasi atau terpecahkan. Dengan demikian akibat pasti atau sebab yang melatar belakangi timbulnya suatu gangguan. Pengetahuan dan pengalaman yang cukup dapat membantu seseorang untuk menangkap adanya gejala-gejala tersebut. Semakin dini kita menemukan adanya gangguan maka akan semakin mudah penanganannya.<sup>24</sup>

#### 2. Hak Asasi Orang Dengan Gangguan Jiwa

Penghargaan terhadap hak asasi manusia menjadi penting artinya dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena merupakan

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 50.

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

---

<sup>22</sup>Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>23</sup>Siswanto, *Kesehatan Mental Konsep Cakupan Dan Perkembangannya*, Andi, Malang, 2007, hlm. 154.

<sup>24</sup>Sumiati, *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*, Trans Info Media, Jakarta, 2009, hlm. 78.

sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan raksasa dalam masyarakat modern. Hak asasi manusia menjadi penting bukan saja karena diatur dalam suatu negara melainkan karena kesadaran manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk yang berbudi serta ciptaan Tuhan, menyadari akan keberadaan yang sebenarnya juga harus dihormati dan dihargai oleh orang lain.<sup>25</sup>

Hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemasungan

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu

*strafbaarelt*.<sup>27</sup> Istilah delik atau *strafbaarfelt* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa.<sup>28</sup> Istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai dalam menyebutkan suatu perbuatan yang dikatakan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang terdapat dalam ruang lingkup hukum pidana.<sup>29</sup>

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, dimana perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkrit, seperti kelakuan, gerak gerik atau sikap jasmani, hal yang mana lebih dikenal dalam tindak tanduk tindakan dan bertindak.<sup>30</sup> Istilah-istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfelt* adalah :<sup>31</sup>

- a. Tindak Pidana;
- b. Peristiwa Pidana;
- c. Delik;
- d. Pelanggaran Pidana;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum;
- g. Perbuatan Pidana;

### 2. Pengertian Pemasungan

Pasung (*confinement*) adalah tindakan untuk mengendalikan klien gangguan jiwa yang tidak terkontrol

<sup>27</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

<sup>28</sup>SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

<sup>29</sup>Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1.

<sup>30</sup>Moeljatno *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 75.

<sup>25</sup>Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 131.

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 147.

oleh masyarakat biasa atau non profesional. Metode pemasangan tidak terbatas pada pemasangan secara tradisional (menggunakan kayu atau rantai pada kaki), tetapi termasuk tindakan pengekan lain yang membatasi gerak, pengisolasian, termasuk mengurung, dan penelantaran. Pasung merupakan tindakan yang bertujuan untuk membatasi gerak dan aktivitas dari klien gangguan jiwa yang diharapkan keluarga untuk mencegah klien menciderai diri sendiri maupun orang lain.<sup>32</sup>

Keluarga melakukan pemasangan pada ODGJ karena adanya masalah ekonomi, tidak ada yang merawat, hilangnya kepercayaan pada pengobatan, kurangnya pengetahuan mengenai gangguan jiwa, serta takut diketahui oleh orang lain.<sup>33</sup> Pemasangan adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi dapat merendahkan martabat serta menurunkan kualitas hidup ODGJ sehingga pemerintah mencanangkan program Indonesia bebas pasung.<sup>34</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa**

#### **1. Perlindungan Korban Pemasangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa**

Hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai.

---

<sup>32</sup>Erti Ikhtiarini Dewi, Emi Wuri Wuryaningsih, Tantut Susanto, "Stigma Against With Severe Mental Disorder (PSMD) With Confinement Pemasangan", *NurseLine Journal*, Vol. 4, No. 2 November 2019, hlm. 132.

<sup>33</sup>Rasmawati, "Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung Yang Mengalami Perceraian", *Journal Of Islamic Nursing*, Vol. 3, No. 1 Juli 2018, hlm. 100.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 101.

Hukum menghendaki perdamaian. Tertib hukum itu sinonim dengan damai (*vrede*). Kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*vredebreuk*), penjahat dinyatakan tidak damai (*vredeloos*), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta-benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, harus diwaspadai adalah jangan sampai pembentuk peraturan perundang-undangan menggunakan kaca mata kuda, sehingga tidak melihat tujuan yang lain daripada memajukan kepentingan hanya beberapa gelintir orang yang berkuasa dengan merugikan kepentingan orang banyak, atau dengan kata lain meletakkan kekuasaan diatas hukum.<sup>36</sup> Pembentuk undang-undang adalah satu-satunya yang berhak untuk menentukan, adakah peraturan yang dikehendaknya sesuai dengan Undang - Undang Dasar.<sup>37</sup> Perlindungan adalah sebuah bukti nyata yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Perlindungan merupakan hak yang harus diperoleh oleh korban dan merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.

#### **2. Perlindungan Korban Pemasangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,

---

<sup>35</sup>Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rarawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 12.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 55.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 66.

mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>38</sup> Penyandang disabilitas mental adalah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu yang lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>39</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas agar terbebas dari pemasangan yang tertera jelas didalam Pasal 6 huruf (d) yang berbunyi “bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurangan, dan pengucilan”.<sup>40</sup>

Yang ketujuh belas ada didalam Pasal 96<sup>41</sup> “Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Yang kedelapan belas tercantum didalam Pasal 126<sup>42</sup> yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya

yang kesembilan belas ada di Pasal 127<sup>43</sup> yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan”. Dan yang kedua puluh terdapat didalam Pasal 128 ayat (2)<sup>44</sup> yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual”.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.<sup>45</sup> Dengan demikian, fungsi hukum sebagai sarana untuk tertib, mencapai keadilan, dan juga sarana pembaruan masyarakat juga merupakan suatu sistem aksi, dimana sejak tatanan pembentukan perundang-undangan sampai dengan penegakan hukum, aparat negara memberikan aksi dan reaksi yang diperlukan untuk tercapainya tujuan-tujuan hukum tersebut.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan

---

<sup>38</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>39</sup><https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>, Diakses pada tanggal 16 September 2020.

<sup>40</sup>Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>41</sup>Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>42</sup>Pasal 126 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

---

<sup>43</sup>Pasal 127 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>44</sup>Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>45</sup>Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 17.

dan dilaksanakan oleh negara untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dengan demikian, secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.<sup>47</sup>

Benjamin Mendelsohn membedakan lima jenis korban kejahatan menurut derajat kesalahannya yaitu korban yang tanpa salah apapun, kemudian menjadi korban karena kebodohnya, korban yang sama salahnya dengan pelaku kejahatan, korban yang lebih besar kesalahannya daripada pelaku, dan terakhir korban yang satu-satunya bersalah (tempat pelaku kejahatan dibebaskan karena bertindak untuk mempertahankan diri).<sup>48</sup> Akan tetapi dalam praktiknya korban sebagai pihak yang dirugikan kurang diperhatikan oleh negara.

Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan "hak istimewa" kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.<sup>49</sup> Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kepentingan korban dari suatu tindak pidana, apalagi

korbannya adalah seorang penderita gangguan jiwa yang tidak dapat memperjuangkan haknya untuk bebas dari sebuah penderitaan dan kesewenang-wenangan.

Didalam Pasal 70 huruf (f) Undang-Undang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi. Didalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa ODGJ berhak bebas dari pemasungan. Didalam undang-undang kesehatan jiwa pun tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa ODGJ yang dipasung memperoleh perlindungan khusus dari negara usai mengalami pemasungan.

ODGJ merupakan penderita disabilitas mental, yang mana penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Menurut analisa penulis, dibandingkan undang-undang kesehatan jiwa, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi hak disabilitas mental pasal per pasalnya memuat secara rinci bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi hak mereka. Pasal 5 huruf (d) menyebutkan penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum<sup>50</sup>, terkait pemasungan tercantum didalam pasal 6 huruf (d) yaitu penyandang disabilitas bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan dan pengucilan.<sup>51</sup>

Ketidaksesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya membuat pemerintah terkesan tidak adil dalam memberikan perlindungan

---

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 27.

<sup>48</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.

<sup>49</sup>Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hlm. 79.

---

<sup>50</sup>Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>51</sup>Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

kepada korban sebuah tindak pidana pemasungan, padahal bisa dikatakan kata korban didalam undang-undang kesehatan jiwa dengan kata korban didalam undang-undang penyandang disabilitas korbannya sama-sama orang yang tidak normal atau memiliki keterbatasan fisik dan atau mental. Undang-undang kesehatan jiwa itu sendiri dinilai tidak memperhatikan kebutuhan korban pemasungan, padahal pemasungan adalah sebuah kejahatan yang keji.

Manusia penyandang cacat adalah juga manusia. Mereka memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya. Masyarakat internasional memberikan pengakuan terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM penyandang cacat. Tidak saja dalam bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang cacat juga ditetapkan dalam berbagai konvensi yang mengikat secara hukum.<sup>52</sup>

Jika penulis tela'ah lebih dalam sebenarnya tidak ada hak keluarga untuk melakukan pemasungan terhadap ODGJ meskipun mereka berpotensi akan melakukan hal buruk kepada orang lain, sebab negara ada untuk melindungi mereka misalnya dengan adanya Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang didirikan oleh pemerintah untuk menampung ODGJ. Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk memasung mereka sebab negara juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk melakukan pengobatan kepada ODGJ. ODGJ yang ditangani dengan baik dan benar besar kemungkinannya mereka akan sehat dari penyakitnya dan dapat menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.

## **B. Pengaturan Ideal Terkait Perlindungan Hukum Terhadap**

<sup>52</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 275.

## **Korban Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, campur tangan negara atau pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Campur tangan pemerintah dirumuskan dalam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, sehingga dalam praktek penyelenggaraan negara tidak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan-kebijakan, yang dirumuskan dalam legislasi (peraturan perundang-undangan). Permasalahannya adalah bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan efektif dalam mendorong politik pembangunan nasional, khususnya dalam aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>53</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat para ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda-beda tersebut jika kita simpulkan maka akan dapat kita klasifikasikan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut<sup>54</sup> :

1. Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
2. Aliran utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
3. Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya

<sup>53</sup>Ilham F Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi", *Jurnal RechtsVinding* : Vol. 1, No. 3, Desember 2012, hlm. 343.

<sup>54</sup>Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 129.

tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata-mata hanyalah keadilan belaka, diragukan karena keadilan itu sendiri sebagai sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus-menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan.<sup>55</sup>

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*flat justitia et pereat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada *yustisiabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum.<sup>56</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab negara (pemerintah) terhadap penegakan dan perlindungan HAM menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan HAM. Peran negara masih dipertanyakan karena masih banyaknya pelanggaran hak-hak masyarakat menyangkut hak untuk hidup bebas dari penyiksaan. Hal tersebut terjadi karena masih lemahnya komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap HAM.

## **BAB V PENUTUP**

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 130.

<sup>56</sup>*Ibid*. Hlm. 131.

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh negara untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Ketidaksesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya membuat pemerintah terkesan tidak adil dalam memberikan perlindungan kepada korban sebuah tindak pidana pemasungan. Undang-Undang Kesehatan jiwa terkesan lemah bahkan sama sekali tidak memberikan perlindungan khusus kepada korban pemasungan, tidak ada campur tangan negara didalam melindungi hak mereka. Berbeda dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang mana memuat lebih rinci mengenai larangan pemasungan dan bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi hak mereka sebagai warga Negara Indonesia.
2. Berbicara tentang perlindungan yang diberikan oleh negara, pengaturan yang sesuai atau yang ideal diperlukan agar pemenuhan perlindungan yang diberikan dapat terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat yang mengalami sebuah tindak pidana. Perlindungan yang diberikan oleh negara didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pun tidak sesuai lagi dengan apa yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana pemasungan. Hak-hak ODGJ yang tercantum didalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa tidak begitu banyak dan tidak sesuai lagi dengan apa yang mereka butuhkan sesuai mengalami tindakan pemasungan.

### **B. Saran**

1. Mengingat buruknya kondisi yang dialami korban akibat pemasungan,

dibutuhkan perlindungan khusus terhadap korban tindak pidana pemasangan orang dengan gangguan jiwa melalui sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih jelas. Pemerintah harus menjamin penanganan orang dengan gangguan jiwa sesuai mengalami tindakan pemasangan.

2. Pemerintah harus merevisi undang-undang yang lama dengan cara menambahkan pasal terkait perlindungan khusus untuk korban pemasangan orang dengan gangguan jiwa, atau menciptakan suatu undang-undang yang baru terkhusus untuk melindungi korban pemasangan orang dengan gangguan jiwa setelah pelaku dipidana agar terbentuk pengaturan yang ideal bagi korban.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.

Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bisri, Ilhami, 2010, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi, H. A. Masyhur, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.

El Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2010, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Is, Muhamad Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mansur, M Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mars, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- , 2018, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Mukianto, Jandi, 2017, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, P.T Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rarawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Qamar, Nurul, 2016, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Andi Khadafi, 2017, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasungan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia”, Vol. 12 No. 1 Januari-Juni.
- Aldani Putri Wijayanti dan Achmad Mujab Masykur, 2016, “Lepas Pasung Kembali Dikungkung: Studi Kasus Pemasungan Kembali Eks Pasien Gangguan Jiwa”, *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 4, Oktober.
- Bartolomeus Samho, 2007, “Tanggung Jawab Dan Partisipasi Publik Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Kelompok Rentan”, *Jurnal Hukum Pro Justisia* : Vol. 25, No. 1, Januari.
- Erti Ikhtiarini Dewi, Emi Wuri Wuryaningsih, Tantut Susanto, 2019, “Stigma Against With Sereve Mental Disorder (PSMD) With Confinement Pemasungan”, *NurseLine Journal*, Vol. 4, No. 2 November .
- Firdaus, 2016, “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *JIKH*, Vol. 10, No. 1, Maret.
- Livana PH, Sujarwo, Siti Musyarofah, dan Novi Indrayati, 2017, “Gambaran Penyakit Penyerta Pasien Gangguan Jiwa”, *Jurnal Keperawatan*, Vol. 5, No. 2, November.

Luthvi Febryka Nola, 2016, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1 Juni.

M Ilham F Putuhena, 2012, “Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi”, *Jurnal RechtsVinding* : Vol. 1, No. 3, Desember.

Muhammad Reza Maulana, 2018, “Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4, Desember.

Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 3, No. 1.

Mulia Astuti, 2017, “Kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasung, Keluarga Dan Masyarakat Lingkungannya Di Kabuoaten 50 Kota”, *Sosio Konsepsia*, Vol. 6, No. 03, Mei-Agustus.

Rasmawati, 2018, “Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung Yang Mengalami Percaraian”, *Journal Of Islamic Nursing*, Vol. 3, No. 1 Juli

Sri Idaiani dan Raflizar, 2015, “Faktor Yang Paling Dominan

Terhadap Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia”, *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 18, No. 1 Januari.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

#### D. Website

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirtoid/pemasunganmereka-juga-manusia-baH9>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

<https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>, Diakses pada tanggal 16 September 2020.

<https://m.liputan6.com/regional/read/3118136/duh-ratusan-penderita-gangguan-jiwa-di-sumbar-dipasung>, Diakses pada tanggal 19 September 2020.

<https://www.alodokter.com/sakit-jiwa-ternyata-ada-banyak>, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/penanggulan-pemasungan-orang-gangguan-jiwa>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020.

<https://www.solider.id/2014/07/23/panduan-hukum-difabel-berhadapan-dengan-kasus-pemasungan-1>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52c808d73d54f/hak-asasi-penderita-gangguan-jiwa/>, Diakses pada tanggal 12 November 2020.

<https://klikkalsel.com/memasung-orang-gila-merupakan-perbuatan-tindak-pidana/>, Diakses pada tanggal 12 November 2020.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2014/10/10/124038723/Pemasungan.Cermi>  
n.Buruknya.Pelayanan.Kesehatan.Jiwa, Diakses pada tanggal 13 November 2020.

<https://www.satukanal.com/pemasungan-masih-jadi-pilihan-solusi-penderita-gangguan-jiwa-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 13 November 2020.

<https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/nasional/580695/tiga-syarat-uu-dikatakan-baik-dan-ideal>, Diakses pada tanggal 13 November 2020.

#### E. Skripsi/Tesis/Disertasi

Mudzakkir, 2001, "Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

Winaholisah, 2018, "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.